

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak

Pengadilan Negeri Pati dalam menangani kasus pidana pencurian oleh Anak sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yakni selain diatur dalam KUHP, KUHPA, juga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Di Pengadilan Negeri Pati pada Putusan Perkara Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2017/PN Pti, telah menerapkan unsur-unsur tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa semua unsur-unsur tersebut telah terpenuhi, sehingga Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana telah didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum.

2. Kendala Yang Dihadapi Oleh Hakim Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak:

Di Pengadilan Negeri Pati dalam menjatuhkan putusan pada putusan perkara Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2017/PN Pti, Hakim mendapati beberapa kendala dalam memutus kasus perkara pidana pencurian yang dilakukan oleh Anak, yaitu:

a. Perasaan takut untuk berhadapan dengan hukum

Kendala ini berhubungan dengan pembahasan pengetahuan Anak yang terbatas. Karena Anak merasa takut dan terbatasnya akan pengetahuan mengenai masalah hukum menyebabkan hakim sedikit kesulitan dalam mencari keterangan secara langsung dari terdakwa Anak tersebut.

b. Anak sudah pernah dihukum dalam perkara sejenis

Kendala ini berhubungan dengan dasar pertimbangan hakim, hakim memiliki dasar pertimbangan tersendiri dengan memperhatikan kesesuaian dasar pertimbangan hakim dengan teori tujuan pemidanaan.

c. Singkatnya waktu penahanan Anak

Kendala ini berhubungan dengan jalannya persidangan pidana Anak yang berbeda dengan orang dewasa mengingat masa tahanan Anak lebih singkat dibanding orang dewasa Hakim harus sudah bisa memperhitungkan secara rinci agar jalannya persidangan seimbang dengan waktu masa tahanan Anak tersebut.

3. Upaya Mengatasi Knedala Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh anak

Pengadilan Negeri Pati dalam menjatuhkan putusan pada Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Pti, telah mempertimbangkan dasar penjatuhan pidananya. Pembuktian berdasarkan alat-alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yang meliputi: keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan Anak dipersidangan

telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan. Semua fakta yuridis yang terungkap di persidangan telah sesuai dan terbukti benarnya memenuhi semua unsur-unsur sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, dengan demikian telah membuat keyakinan Pengadilan Negeri Semarang dan sebagai dasar dalam memutus Putusan Perkara Nomor 12/Pid.Sus.Anak/2017/PN.Pti terhadap terdakwa. Adanya hal-hal yang memberatkan dan meringankan Anak.

Di dalam persidangan pastilah terdapat kendala yang dihadapi oleh hakim dalam memutus perkara nomor 12/Pid.Sus.Anak/2017/PN.Pti. Namun untuk mengatasi kendala tersebut, Hakim di Pengadilan Negeri Pati melakukan upaya sebagai berikut :

- a. Hakim harus bisa menghadirkan orang tua/wali sebagaimana diatur dalam pasal 55 ayat (1) UU tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berbunyi demikian:
“Dalam sidang Anak, Hakim wajib memerintahkan orang tua/Wali atau pendamping, Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan pembimbing Kemasyarakatan untuk mendampingi Anak”
- b. Hakim melakukan upaya pendekatan dengan Anak sehingga pada proses pemeriksaan di persidangan Anak merasa nyaman, tenang dan tidak takut serta dapat memberikan keterangan dengan baik.
- c. Hakim harus sudah bisa memperhitungkan secara rinci agar jalannya persidangan seimbang dengan waktu masa tahanan Anak tersebut.

B. Saran

1. Bagi Hakim, hendaknya dalam menjatuhkan putusan memperhatikan situasi dan kondisi dari masyarakat dan terdakwa agar dapat memberikan keputusan yang sesuai dengan kondisi psikologi Anak dan putusan tersebut juga memberikan rasa keadilan bagi masyarakat, dimana dalam menjatuhkan sanksi pidana, seorang Hakim harus didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang memberikan rasa keadilan baik korban, terdakwa maupun masyarakat sehingga dapat tercipta suatu kepastian hukum.
2. Mempercepat waktu persidangan, misal jika persidangan dilakukan 1 minggu 1x diganti menjadi satu minggu 2x mengingat bahwa penahanan Anak memerlukan waktu yang singkat.